



PENETAPAN
Nomor 169/Pdt.P/2024/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan:

INAWATI, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Wonosobo, 9 Februari 1979, Agama Islam, NIK : 3307094902790001, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bertempat Tinggal di Kauman Selatan, RT.007/RW.013, Kelurahan Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor: 169/Pdt.P/2024/PN Wsb tanggal 10 Juni 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi - saksi serta memperhatikan bukti – bukti surat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 10 Juni 2024, dengan Register Nomor 169/Pdt.P/2024/PN.Wsb, telah mengemukakan hal – hal sebagai dasar permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Agustus 1973 telah terjadi pernikahan seorang laki-laki yang bernama ASMAUN dengan seorang perempuan bernama **MUTHOFIATUN** yang telah dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonosobo dengan Nomor:213/9/1973 tertanggal 9 Agustus 1973 sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Nikah dengan Nomor:404/Kua.11.7.15/PW.01/05/2024 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonosobo tertanggal 14 Mei 2024 ;

Penetapan No.169/Pdt.P/2023/PN Wsb - Halaman 1 dari 8



2. Bahwa dalam masa pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - SUNU PRIYANTO yang berumur 49 (empat puluh sembilan) tahun
 - HANY NIRMAWATI yang berumur 46 (empat puluh enam) tahun
 - INAWATI yang berumur 45 (empat puluh lima) tahun
3. Bahwa Pemohon benar-benar anak kandung dari **MUTHOFIATUN** sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor:59/Wnsb/Disp/1989 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Wonosobo tertanggal 5 Januari 1989 ;
4. Bahwa dalam Surat Keterangan Kematian dengan Nomor:470/166/V/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Wonosobo Timur tertanggal 13 Mei 2024 menerangkan bahwa **MUTHOFIATUN** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2007 ;
5. Bahwa dalam Surat Keterangan dengan Nomor:470/165/V/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Wonosobo Timur tertanggal 13 Mei 2024, menerangkan bahwa nama yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 59/Wnsb/Disp/1989 atas nama **MUTOFIATUN** dan Buku Nikah Nomor 18645/69A atas nama **MUTHOFIATUN** adalah satu orang yang sama;
6. Bahwa Kematian Ibu Pemohon belum pernah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga almarhumah Ibu Pemohon belum memiliki Akta Kematian
7. Bahwa Pemohon dan Keluarga memerlukan Akta Kematian atas nama Ibu Pemohon yang bernama **MUTHOFIATUN** untuk keperluan-keperluan yang mengharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
8. Bahwa pemohon bermaksud untuk mengurus pembuatan Akta Kematian atas nama Ibu Pemohon yang bernama **MUTHOFIATUN** tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini;
9. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana diatas mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan sah menurut hukum bahwa pada Hari Minggu, 13 Mei 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo telah meninggal seorang Perempuan yang bernama **MUTHOFIATUN**;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. menetapkan sah menurut hukum bahwa pada Hari Minggu, 13 Mei 2007 di Kelurahan Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo telah meninggal seorang Perempuan yang bernama **MUTHOFIATUN**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo agar Kematian **MUTHOFIATUN** tersebut dicatatkan dalam daftar kematian untuk Warga Negara Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Inawati, *diberi tanda P-1* ;
2. Fotocopy Surat Keterangan nikah, *diberi tanda P-2* ;
3. Fotocopy Kutipan akta Kelahiran No. 59/Wnsb/Disp/1989, *diberi tanda P-3* ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3307091205230002, *diberi tanda P-4*;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian, *diberi tanda P-5* ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian, *diberi tanda P-6* ;
7. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, *diberi tanda P-7* ;
8. Fotocopy Surat Keterangan No. 470/165/N/2024, *diberi tanda P-8* ;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Sunu Priyanto No. 3307092607740002, *diberi tanda P-9* ;

Penetapan No.169/Pdt.P/2023/PN Wsb - Halaman 3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Sunu Priyanto No.
3307092607740002,
diberi tanda P-10 ;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut diatas masing - masing telah direkati materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata surat bukti P-1 sampai dengan P-10 sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : Hamidah dan Hariyani yang masing – masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan sebagaimana jelas tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi Hamidah disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon ingin mencatatkan secara sah menurut hukum bahwa pada Hari Minggu, 13 Mei 2007 di Kelurahan Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo telah meninggal seorang Perempuan yang bernama **MUTHOFIATUN** ;
- Bahwa yang Muthofiatun tersebut adalah ibu kandung Pemohon
- Bahwa ini untuk tujuan data administrasi ibu Pemohon ;.

2. Saksi Hariyani, disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon ingin mencatatkan secara sah menurut hukum bahwa pada Hari Minggu, 13 Mei 2007 di Kelurahan Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo telah meninggal seorang Perempuan yang bernama **MUTHOFIATUN** ;
- Bahwa yang Muthofiatun tersebut adalah ibu kandung Pemohon
- Bahwa ini untuk tujuan data administrasi ibu Pemohon ;.

Penetapan No.169/Pdt.P/2023/PN Wsb - Halaman 4 dari 8



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa semua keterangan saksi saksi adalah benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada yang akan diajukan lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1, sampai dengan P-10 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, secara formal memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk diterima sebagai bukti dalam permohonan ini serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa "*Pemohon memohon kepada Pengadilan supaya diberikan ijin untuk melakukan prosedur pencatatan Kematian Ibu kandung Pemohon*".

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dengan seksama uraian permohonan Pemohon, maka Pengadilan menilai bahwa konstruksi hukum dari permohonan Pemohon tersebut adalah mengenai Pembetulan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 71 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa :

- 1) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;*
- 2) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;*

Penetapan No.169/Pdt.P/2023/PN Wsb - Halaman 5 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;*

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 71 ayat (2) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut disebutkan bahwa : "*Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai di proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta*" ;

Menimbang, bahwa oleh permohonan tersebut sudah diserahkan kepada subjek akta yang dalam hal ini adalah atas nama ibu kandung Pemohon sendiri, maka Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang memeriksa dan mengadili perkara pembetulan akta Pencatatan Sipil yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Wonosobo telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-10 serta keterangan saksi-saksi di persidangan telah ternyata bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Muthofiatun yang telah meninggal dunia, telah terlihat dari bukti surat yang dihadirkan di persidangan dan juga keterangan para saksi, dan Pemohon ingin mencatatkan secara sah menurut hukum bahwa pada Hari Minggu, 13 Mei 2007 di Kelurahan Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo telah meninggal seorang Perempuan yang bernama MUTHOFIATUN, yaitu atas nama ibu kandung Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pengadilan berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan administrasi Pemohon dan dikabulkan seluruhnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Penetapan No.169/Pdt.P/2023/PN Wsb - Halaman 6 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan Mendasarkan pada ketentuan hukum serta pasal - pasal dari peraturan perundang - undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 28 Jo. Pasal 71 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang Noymor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan prosedur pencatatan Kematian atas nama **Muthofiatun** (ibu Pemohon) dalam daftar kematian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp 110.000,00 (*Seratus Sepuluh Ribu Rupiah*) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini : SELASA, tanggal : 25 Juni 2024, oleh : **DANIEL ANDERSON PUTRA SITEPU, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **EKE SANFASTUTI, S.E., S.H.** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

ttd

EKE SANFASTUTI, S.E., S.H.

H a k i m,

ttd

DANIEL A. P. S., SH., MH.

Rincian Biaya :

- | | | |
|----|-------------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. | BAPP | : Rp. 50.000,00 |
| 3. | Pemanggilan | : Rp. - |
| 4. | PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 5. | Redaksi Penetapan | : Rp. 10.000,00 |

Penetapan No.169/Pdt.P/2023/PN Wsb - Halaman 7 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai Penetapan : Rp. 10.000,00
JUMLAH Rp. 110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Penetapan No.169/Pdt.P/2023/PN Wsb - Halaman 8 dari 8